



M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 88-K/PM I-02/AD/VI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa -I :

Nama lengkap : **RUDOLFO SITOMPUL.**
Pangkat/NRP : Prada/31100358660790.
Jabatan : Tayan Rad Ki III.
Kesatuan : Yonkav-6/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 25 Juli 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Kota Medan.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2013 di Denpom-I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonkav-6/Serbu selaku Ankum Nomor : Kep/007/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 di Denpom-I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/95-10/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/192-10/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/259-10/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/272-10/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/64/PM I-02/AD/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-69/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

Terdakwa -II :

Nama lengkap : **JOKO SANTOSO.**
Pangkat/NRP : Pratu/31060023590485.
Jabatan : Tabak So Ru I Ton 5 Ki III.
Kesatuan : Yonkav-6/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 23 April 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Kota Medan.

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2013 di Denpom-I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonkav-6/Serbu selaku Ankum Nomor : Kep/004/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 di Denpom-I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/95-10/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/192-10/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/259-10/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/272-10/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap-64/PM I-02/AD/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-69/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/546/PL/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-014/A.14/II/2013 tanggal 23 Pebruari 2013.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Skep/187-10/IV/2013 tanggal 19 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/AD/K/I-02/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap/88/PM I-02/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap/152/PM I-02/VI/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/AD/K/I-02/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : atau "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- 1) Terdakwa I :
Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
- 2) Terdakwa II :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan.

c. Menetapkan barang bukti surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.01/VER/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 An. Prada Billy Anggi Siregar.
- 2) Foto luka tusuk/tikam terhadap Billy Anggi Siregar.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Barang-barang : Sepeda motor Yupiter MX BK 2470 ABJ warna hitam.
Mohon dikembalikan kepada Sdr. M. Andri.

e. Mohon para Terdakwa tetap ditahan.

f. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa secara tertulis yang dibacakan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primer :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Januari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jl. Bunga Asoka Gg. Keluarga Kec. Medan Selayang Kota Medan sampai ke Jl. Nibung Raya Kota Medan Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK Gel I Tahun 2010 di Ridam-I/BB, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus tugaskan di Yonkav 6/ Serbu sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Prada NRP 31100358660790 dan Terdakwa II adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK Gel II tahap I Tahun 2005 s.d 2006 di Rindam-I/BB, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus tugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Pratu NRP 31060023590485 .

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I keluar dari Asmil Yonkav-6/Serbu yang dijemput rekan Terdakwa I yaitu Prada Moris Sihombing dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Zupiter MX menuju warung tuak Sdr. Rajes Tampubolon di Simpang Pemda Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Prada Moris Sihombing mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan di Kota Medan dan pada saat melintasi Jl. Gagak Hitam (Ringroad) tepatnya di depan Galon Petronas Terdakwa I melihat Provost Yonkav-6/Serbu An. Serda Syafrizal kemudian Terdakwa I bersama Prada Moris Sihombing pulang menuju Mayonkav-6/Serbu diperjalanan tepatnya di Gg. Keluarga Psr I Asam Kumbang Terdakwa I bertemu dengan rekan-rekan kerja Terdakwa I di Gang Keluarga tersebut lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) orang lalu Terdakwa I berhenti kemudian Terdakwa I mendengar Pratu Angga Kandar Pranata berkata bahwa Pratu Doni Marinton telah dipukul oleh anggota Yonif-100/Raider.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama rekan-rekan Terdakwa I lainnya merencanakan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider dan didukung oleh Pratu Doni Marinton sambil berkata kepada Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I lainnya "Ayo kita bergerak mencari anggota Raider ke daerah Jl. Gajah Mada" dengan membawa peralatan masing-masing seperti kayu, pisau dan batu kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama rekan lainnya sampai di Jl. Gajah Mada Medan namun tidak menemukan anggota Yonif- 100/Raider selanjutnya Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya melanjutkan perjalanan ke daerah Jl. Nibung Raya Medan, setelah sampai di Jl. Nibung Raya Medan lalu Terdakwa I bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya berhenti tepatnya di Jl. Kirana I belakang Medan Plaza dan kebetulan Terdakwa II sedang melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa II juga ikut bergabung, kemudian Pratu Angga Kandar Pranata melakukan pengecekan di daerah tersebut apakah ada anggota Yonif-100/Raider dan sekira pukul 02.45 VVIB Pratu Angga Kandar Pranata kembali ke Jl. Kirana I dan menyampaikan bahwa anggota Yonif-100/Raider ada di daerah tersebut tepatnya di Jl. Nibung Raya Simpang Jl. Kirana dekat tempel ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekan-rekan lainnya melakukan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk santai di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi arah Terdakwa I dan Terdakwa II datang, dan posisi Terdakwa I pada saat melakukan penyerangan tersebut berada paling depan yang diikuti oleh Terdakwa II dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya lalu Saksi I Sdr. Pratu Angga Kandar Pranata, Saksi II Sdr. Pratu Sutio Bagus Pringgo Eko Putro dan Terdakwa II melihat dengan jelas Terdakwa I berada pada posisi paling depan dengan memegang pisau sangkur dan kayu kemudian Terdakwa I menikamkan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa ke punggung anggota Yonif-100/Raider yaitu Saksi-3 Sdr. Billy Anggi Siregar dan memukulkan kayu yang Terdakwa I bawa ke punggung anggota Yonif-100/Raider sekuat tenaga sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian selanjutnya Saksi I dan Saksi II serta Terdakwa I juga melihat Terdakwa II melakukan pemukulan kepada anggota Yonif-100/Raider tepatnya pada tulang rusuknya dengan menggunakan tangan dikepal begitu juga dengan rekan-rekan para Terdakwa lainnya kemudian para Terdakwa melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa berusaha mengejar dan Terdakwa I masih melempar patahan kayu yang Terdakwa I pegang kepada anggota Yonif-100/Raider akan tetapi tidak kena.

5. Bahwa sekira 2 (dua) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari pihak Kepolisian dan Polisi Militer sehingga para Terdakwa dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing sedangkan Terdakwa I menyetop sepeda motor orang sipil yang melintas yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang sampai Jl. Sei Batang Hari Medan selanjutnya Terdakwa I naik becak mesin ke daerah Jl. Sunggal dekat Asrama Perkampungan Kodam I/BB dan Terdakwa I tertidur di warung kopi daerah tersebut sampai pada pukul 06.30 WIB selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Mayonkav-6/Serbu untuk mengikuti apel luar biasa setelah mendapat petunjuk dari Tamtam Piket Yonkav 6/Serbu sedangkan Terdakwa II masih sempat mengambil sepeda motor Terdakwa II yang parkir di Jl. Kirana I dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa II di daerah Medan Amplas Kota Medan lalu Terdakwa II tidur di rumah orang tua Terdakwa II dan terbangun sekira pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa II melihat Handphone Terdakwa II sudah ada panggilan tidak terjawab dari Danki Yonkav-6/Serbu kemudian Terdakwa II pergi menuju Mayonkav 6/Serbu dan langsung menghadap Danki Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa II diperintahkan untuk ikut apel luar biasa.

6. Bahwa akibat penganiayaan dengan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Saksi III Sdr. Prada Billy Anggi Siregar mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/VER/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 An. Prada Billy Anggi Siregar.

Subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Januari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jl. Nibung Raya Kota Medan Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa I adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK Gel I Tahun 2010 di Rindam I/BB, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus tugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Prada NRP 31100358660790 dan Terdakwa II adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK Gel II tahap I Tahun 2005 s.d 2006 di Rindam- I/BB, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus tugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Pratu NRP 31060023590485 .

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I keluar dari Asmil Yonkav-6/Serbu yang dijemput rekan Terdakwa I yaitu Prada Moris Sihombing dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX menuju warung tuak Sdr. Rajes Tampubolon di Simpang Pemda Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Prada Moris Sihombing mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan di Kota Medan dan pada saat melintasi Jl. Gajah Hitam (Ringroad) tepatnya di depan Galon Petronas Terdakwa I melihat Provost Yonkav-6/Serbu An. Serda Syafrizal kemudian Terdakwa I bersama Prada Moris Sihombing pulang menuju Mayonkav-6/Serbu diperjalanan tepatnya di Gg. Keluarga Psr I Asam Kumbang Terdakwa I bertemu dengan rekan-rekan kerja Terdakwa I di Gang Keluarga tersebut lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) orang lalu Terdakwa I berhenti kemudian Terdakwa I mendengar Pratu Angga Kandar Pranata berkata bahwa Pratu Doni Marinton telah dipukuli oleh anggota Yonif-100/Raider .

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendengar Pratu Dom Marinton berkata kepada Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I lainnya "Ayo kita bergerak mencari anggota Raider ke daerah Jl. Gajah Mada" dengan membawa peralatan masing-masing seperti kayu, pisau dan batu kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya sampai di Jl. Gajah Mada Medan namun tidak menemukan anggota Yonif 100/Raider selanjutnya Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya melanjutkan perjalanan ke daerah Jl. Nibung Raya Medan, setelah sampai di Jl. Nibung Raya Medan lalu Terdakwa I bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya berhenti tepatnya di Jl. Kirana I belakang Medan Plaza dan kebetulan Terdakwa II sedang melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa II juga ikut bergabung, kemudian Pratu Angga Kandar Pranata melakukan pengecekan di daerah tersebut apakah ada anggota Yonif-100/Raider dan sekira pukul 02.45 WIB Pratu Angga Kandar Pranata kembali ke Jl. Kirana I dan menyampaikan bahwa anggota Yonif-100/Raider ada di daerah tersebut tepatnya di Jl. Nibung Raya Simpang Jl. Kirana dekat tempel ban.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa lainnya melakukan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk santai di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi arah Terdakwa I dan Terdakwa II datang, dan posisi Terdakwa I pada saat melakukan penyerangan tersebut berada paling depan yang diikuti oleh Terdakwa II dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya lalu Saksi I Sdr. Pratu Angga Kandar Pranata, Saksi II Sdr. Pratu Sutto Bagus Pringgo Eko Putra dan Terdakwa II melihat dengan jelas Terdakwa I berada pada posisi paling depan dengan memegang pisau sangkur dan kayu kemudian Terdakwa I menikamkan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa I ke punggung anggota Yonif-100/Raider yaitu Saksi-3 Sdr. Billy Anggi Siregar dan memukulkan kayu yang Terdakwa I bawa ke punggung anggota Yonif 100/Raider sekuat tenaga sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian selanjutnya Saksi I dan Saksi II serta Terdakwa I juga melihat Terdakwa II melakukan pemukulan kepada anggota Yonif-100/Raider tepatnya pada tulang rusuknya dengan menggunakan tangan dikepal begitu juga dengan rekan-rekan para Terdakwa lainnya kemudian para Terdakwa melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa berusaha mengejar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I masih melempar patahan kayu yang Terdakwa I pegang kepada anggota Yonif-100/Raider akan tetapi tidak kena.

5. Bahwa sekira 2 (dua) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari pihak kepolisian dan Polisi Militer sehingga para Terdakwa dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing sedangkan Terdakwa I menyetop sepeda motor orang sipil yang melintas yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang sampai Jl. Sei Batang Hari Medan selanjutnya Terdakwa I naik becak mesin ke daerah Jl. Sunggal dekat Asrama Perkampungan Kodam I/BB dan Terdakwa I tertidur di warung kopi daerah tersebut sampai pada pukul 06.30 WIB selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Mayonkav-6/Serbu untuk mengikuti apel luar biasa setelah mendapat petunjuk dari Tamtam Piket Yonkav 6/Serbu sedangkan Terdakwa II masih sempat mengambil sepeda motor Terdakwa II yang parkir di Jl. Kirana I dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa II di daerah Medan Amplas Kota Medan lalu Terdakwa II tidur di rumah orang tua Terdakwa II dan terbangun sekira pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa II melihat Handphone Terdakwa II sudah ada panggilan tarterjawab dari Danki Yonkav-6/Serbu kemudian Terdakwa II pergi menuju Mayonkav 6/Serbu dan langsung menghadap Danki Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa II diperintahkan untuk ikut apel luar biasa.

6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Saksi III Sdr. Prada Billy Anggi Siregar mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/VER/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 An. Prada Billy Anggi Siregar.

Berpendapat bahwa, perbutatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal :

Primer : Pasal 353 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Subsider : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Milter terhadap dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : ANGGA KANDAR PRANATA ; Pangkat/NRP : Pratu/31081945190589 ; Jabatan : Tabak TPR Kav 6 ; Kesatuan : Yonkav-6/Serbu ; Tempat dan tanggal lahir : Banda Aceh, 15 Mei 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Sdr. Rudolfo Sitompul pada tahun 2011 dan Terdakwa II Sdr. Joko Santoso pada tahun 2008 pada saat Saksi masuk dinas di Yonkav-6/Serbu hanya sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.30 WIB Saksi keluar dari Asmil Yonkav 6/Serbu menuju Kota Binjai untuk menjumpai teman perempuan Saksi An. Sdri. Olivia setelah Saksi bertemu dengan Sdri. Olivia lalu kami berangkat ke rumah teman Sdri. Olivia di Jl. Pertanian Kota Binjai setelah sampai lalu kami duduk-duduk di teras rumah teman Sdri. Olivia, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi permisi untuk pulang kepada Sdri. Olivia dan teman Sdri. Olivia.

3. Bahwa diperjalanan pulang Saksi bertemu dengan rekan-rekan Saksi dari Yonkav-6/Serbu di Jln. Ring Road tepatnya di depan SPBU Petronas Medan Sunggal yaitu An. Prada Muhammad Iqbal, Prada Bambang Giono, Prada Fahrul, Prada Klana dan Prada Dasdo kemudian Saksi ikut bergabung dengan rekan-rekan Saksi tersebut tidak lama kemudian datang Pratu Ahmad Sodikin, Pratu Doni Marinton, Pratu Yudi Suhendro, Pratu Apen Ginting, Prada Moris serta Prada Rudolfo Sitompul dan semuanya ikut bergabung.

4. Bahwa beberapa saat kemudian datang segerombolan orang lebih kurang berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang tidak Saksi kenal menghampiri gabungan Saksi dan ada yang langsung memukul rekan Saksi An. Yudi Suhendro pada bagian matanya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi juga mendengar dan melihat salah seorang dari segerombolan yang menghampiri gabungan Saksi tersebut berkata "Ini orang Kavalieri semua matikan saja semua, Kavalieri taik, kami dari Yonif-100/Raider harga kami disini" kemudian Pratu Doni Marinton menghampiri orang yang telah memukul Sdr. Yudi Suhendro dan berkata "Apa masalahnya ini kok main pukul saja" lalu Pratu Doni Marinton juga dipukuli oleh segerombolan orang tersebut dengan kayu dan dengan tangan kosong sehingga Pratu Doni Marinton mengalami luka sobek dipelipis mata dan merasa oyong sehingga Saksi dengan spontan meleraikan perkelahian tersebut malah Saksi juga mau diserang akan tetapi dibatalkan oleh Provost Yonkav-6/Serbu An. Praka Amrizal dan menyuruh Saksi bersama rekan Saksi dari Yonkav-6/Serbu untuk kembali ke barak dan berkata "Udah kalian pulang saja jangan diladeni mereka" sehingga Saksi bersama rekan lainnya kembali ke barak lajang Yonkav-6/Serbu.

5. Bahwa Saksi diperintah oleh Prada Doni Marinton untuk menghubungi rekan Saksi di barak lajang Yonkav-6/Serbu kemudian Saksi menyuruh Prada Dasdo untuk menghubunginya dan setelah dihubungi oleh Prada Dasdo namun tidak ada yang mengangkat handphone selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Prada Doni Marinton lalu Saksi diperintah lagi untuk menjemput rekan-rekan bujangan di barak bujangan Yonkav-6/Serbu lalu Saksi memerintahkan Prada Dasdo untuk menjemputnya setelah Prada Dasdo berangkat lalu Saksi bersama rekan-rekan lainnya juga membubarkan diri untuk kembali ke Mayonkav-6/Serbu sedangkan personel Yonif-100/Raider masih berada di lokasi tersebut.

6. Bahwa di Gg. Keluarga Pasar I jalan menuju Mayonkav-6/Serbu Saksi berhenti dan melihat kebelakang untuk melihat apakah masih ada rekan Saksi yang tertinggal lalu Prada Moris berkata kepada Saksi "Kok pulang bang ? malulah bang sudah digituin (dipukuli) kok kita pulang" dan Saksi jawab "Gak lihat kita sudah disuruh pulang oleh provost", beberapa saat kemudian rekan-rekan yang lainnya juga ikut berhenti dan lama kelamaan semakin banyak rekan Saksi yang berkumpul di Gg. Keluarga tersebut lalu Prada Dasdo berkata kepada Saksi "Saudara abang sudah tidur belum bang" lalu Saksi jawab "Gak tahu cobalah lihat" kemudian Saksi bertanya kepada Prada Dasdo "Mau ngapain" dijawab Prada Dasdo "Mau mengambil samurai bang" dan setelah Saksi mengambil samurai dan pisau stik AK 47 tersebut lalu Saksi berkumpul lagi dengan rekan-rekan di Gg. Keluarga tersebut dan Saksi lihat rekan-rekan yang lainnya sudah memegang peralatan masing-masing dan tanpa ada yang mengkomandoi kami bergerak menuju lapangan di Jl. Gajah Mada Medan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kami tidak menemukan personel Yonif-100/Raider di daerah tersebut lalu kami bergerak ke Jl. Nibung Raya Medan.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 02.53 WIB sampai di Jl. Nibung Raya Medan kemudian Saksi diperintahkan oleh Pratu Aprianto untuk mengecek personel Yonif-100/Raider di daerah tersebut lalu Saksi bergerak dengan mengendarai sepeda motor Saksi menuju Jl. Kirana I dan Saksi melihat personel Yonif-100/Raider sedang duduk-duduk di atas sepeda motor masing-masing sambil merokok tepatnya di depan Rumah Sakit Sri Ratu, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada rekan-rekan lainnya yang telah menunggu di Jl. Nibung Raya Medan tepatnya di depan Rumah Makan Garuda dan Saksi berkata kepada Pratu Aprianto "Ada bang anggota Yonif-100/Raider di simpang Jl. Nibung Raya dengan Jl. Kirana I tepatnya disamping warkop bang Ucil dan samping tambal ban mereka di atas sepeda motornya sambil merokok".

8. Bahwa selanjutnya kami bergerak dengan pelan-pelan menuju lokasi anggota Yonif-100/Raider berkumpul dengan tujuan untuk menyerang setelah dekat ada yang berkata "Serbu" dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II paling depan dengan memegang sangkur dan kayu ditangannya selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I menikamkan pisau sangkurnya ke anggota Yonif-100/Raider tersebut dan Terdakwa II juga ikut memukulinya begitu juga dengan Pratu Sutio Bagus Pringgo Eko Putro dan kejadian tersebut Saksi lihat dengan jelas karena posisi Saksi berada disebelah kiri Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Saksi berlari kesebelah kanan tambal ban dan Saksi menjatuhkan sepeda motor anggota Yonif 100/Raider yang parkir didepan Saksi, setelah itu Saksi mendengar ada suara tembakan sehingga Saksi berlari ke arah parkir sepeda motor Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi karena petugas kepolisian sudah duluan berada diparkiran tersebut sehingga Saksi berlari ke arah Jl. Kirana II tepatnya menuju Medan Plaza untuk menyelamatkan diri dan pada saat itu Saksi masuk ke dalam Gang sambil membuang pisau stik Saksi di bawah meja yang berada di gang tersebut.

9. Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari Gang tersebut berjalan menuju Jl. Kirana I kemudian Saksi melihat masih ada petugas kepolisian dan Polisi Militer melakukan penyisiran lalu Saksi berlari lagi dan Saksi dikejar petugas kepolisian dengan sepeda motor dan Saksi disuruh tiarap setelah diketahui bahwa Saksi adalah anggota lalu Saksi diserahkan kepada Polisi Militer dan Polisi Militer menyuruh Saksi untuk berobat karena bibir Saksi pecah ditendang anggota Polisi yang mengejar Saksi lalu Saksi pergi berjalan ke parkiran Medan Plaza sambil bersembunyi dan sambil menunggu becak, selanjutnya Saksi menyetop becak dan minta diantar ke Mayonkav-6/Serbu dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi sampai di Mayonkav-6/Serbu.

10. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi dibangunkan oleh Provost dan Perwira piket di barak bujangan untuk ikut apel luar biasa yang diambil alih langsung oleh Danyonkav-6/Serbu kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya di data untuk mengambil sepeda motor yang tinggal di Jl. Nibung Raya Medan agar diambil di Denpom-I/5 Medan lalu diinterogasi tentang kejadian penganiayaan terhadap anggota Yonif-100/Raider selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan penganiayaan tersebut mengakui bahwa yang melakukan penganiayaan sampai meninggalnya anggota Yonif-100/Raider adalah Pratu Jonny P Ginting.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SUTIO BAGUS PRINGGO EKO PUTRO ; Pangkat/NRP : Pratu/31080001950886 ; Jabatan : Tamudi Ranpur Ton I Ru 3 ; Kesatuan : Yonkav-6/Serbu ; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 14 Agustus 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2011 dan dengan Terdakwa II pada tahun 2009 saat sama-sama bertugas di Yonkav-6/Serbu hanya sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi keluar dari Mayonkav- 6/Serbu bersama Pratu Dwi Rangga menuju Jl. Metal Kota Medan untuk menghadiri pesta pernikahan lesting Pratu Dwi Rangga yang berdinis di Bekandam-I/BB kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Pratu Dwi Rangga pulang dari tempat pesta menuju jalan ringroad dan tepatnya di depan SPBU Petronas Saksi melihat rekan Saksi sedang berkumpul ditempat tersebut sehingga Saksi menghampiri mereka dan bertanya kepada Serda Syafrizal Danru Provost Yonkav-6/Serbu "Ada apa bang disini" dijawab Serda Syafrizal "Tadi ada selisih paham dengan anggota Raider, tapi sudah selesai permasalahannya, sekarang kalian pulang saja".

3. Bahwa kemudian Saksi bersama Pratu Dwi Rangga pergi meninggalkan lokasi SPBU Petronas tersebut dengan tujuan ketempat hiburan, dan sekira pukul 02.15 WIB Saksi melihat rekan-rekan Saksi yang Saksi tinggalkan di SPBU Petronas tersebut sudah duluan sampai di Jl. Nibung Raya lalu Saksi bersama Pratu Dwi Rangga ikut bergabung lalu Pratu Angga Kandar Pranata berkata "Ayo cepat-cepat orang Raider nongkrong disini semua" selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan lainnya bergerak mendekati anggota Raider dengan berjalan kaki dan Saksi pada saat itu melihat besi berbentuk asbak terletak di pinggir jalan kemudian Saksi mengambilnya, setelah Saksi mendengar ada aba-aba serang lalu Saksi secara bersama-sama menyerang anggota Yonif-100/Raider dan pada saat penyerangan tersebut Saksi melihat Terdakwa I Sdr. Rudolfo Sitompul dan Terdakwa II Sdr. Joko Santoso paling depan dan Saksi melihat dengan jelas Terdakwa I menikamkan sangkur yang dibawanya ke anggota Yonif-100/Raider dan Terdakwa II juga ikut memukul sedangkan Saksi tidak mendapat sasaran karena terhimpit sepeda motor.

4. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara tembakan pihak kepolisian, kemudian Saksi berlari kearah parkiran sepeda motor Saksi dan mengambil sepeda motor Saksi lalu Saksi pergi dengan Pratu Dwi Rangga ke Jl. Sisingamangaraja lalu Saksi bersama Pratu Dwi Rangga pergi menuju rumah orang tua Pratu Dwi Rangga di Jl. Purwo Deli Tua Kota Medan untuk istirahat dan sekira pukul 07.00 WIB Saksi dibangunkan Pratu Dwi Rangga dan menyampaikan untuk kembali ke Mayonkav-6/Serbu untuk melaksanakan apel luar biasa yang diambil alih Danyonkav-6/Serbu dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Pratu Dwi Rangga sampai di Mayonkav-6/Serbu lalu langsung bergabung dengan rekan-rekan lainnya dan pada saat apel luar biasa tersebut Danyonkav-6/Serbu menyampaikan bahwa telah terjadi bentrok antara anggota Yonkav 6/Serbu dengan anggota Yonif-100/Raider sehingga menimbulkan 2 (dua) orang korban anggota Yonif 100/Raider yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia an. Prada Endro Sunata dan 1 (satu) orang lagi mengalami luka tusukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : BILLY ANGGI SIREGAR ; Pangkat/NRP : Prada/31110384300692 ;
Jabatan : Tamunis II Ton Mortir Kiban ; Kesatuan : Yonif-100/Raider ; Tempat dan
tanggal lahir : Sei Rampah, 6 Juni 1992 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asmil Yonif-100/
Raider Jl. Namo Sira-sira Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa hanya sama-sama anggota TNI-AD saja dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 19.00 WIB Saksi keluar dari Mayonif 100/Raider dengan mengendarai sepeda motor Saksi jenis Vixion tujuan rumah pacar Saksi di Pasar VI Desa Namukur Kec. Nauru Sira-sira Kota Binjai dan sekira pukul 24.00 WIB Saksi dihubungi rekan Saksi An. Prada Dedi Syahputra melalui handphone dan mengajak Saksi untuk kumpul dengan rekan-rekan lainnya di lapangan Gajah Mada Kota Medan dan Saksi ditunggu di depan Ramayana Kota Binjai, kemudian sekira pukul 24.30 WIB Saksi berangkat dari rumah pacar Saksi menuju Ramayana Kota Binjai, setelah Saksi bertemu dengan Prada Dedi Syahputra dan Prada Armedi di depan Ramayana tersebut selanjutnya kami bertiga berangkat ke lapangan Gajah Mada Kota Medan.

3. Bahwa setelah Saksi bersama rekan Saksi lainnya sampai di lapangan Gajah Mada Kota Medan lalu kami duduk-duduk sambil makan-makanan ringan dan bercerita-cerita, beberapa saat kemudian masuk SMS ke handphone Pratu Doni Panalosa yang isinya supaya Saksi bersama rekan-rekan Saksi meninggalkan lapangan Gajah Mada Kota Medan karena akan diserang oleh anggota Kavaleri, setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi pindah tempat ke Jl. Nibung Raya Kota medan tepatnya di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak Sri Ratu lalu kami memarkirkan sepeda motor kami dan ada juga yang masih duduk di atas sepeda motor masing-masing termasuk Saksi.

4. Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang orang yang tidak Saksi kenal sekitar 30 (tiga puluh) orang menyerang Saksi dan rekan-rekan Saksi secara diam-diam memakai pisau sangkur, kayu dan batu lalu Saksi ditusuk oleh Terdakwa I di bagian belakang sebelah kiri punggung Saksi selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya berusaha melarikan diri ke Jl. Gatot Subroto lalu Saksi bersembunyi di Toko Roti Jl. Brigjen Katamso selanjutnya Saksi melihat tidak ada lagi orang yang mengejar Saksi lalu Saksi keluar dari Toko Roti tersebut dan Saksi mencari taksi bersama Pratu Doni Hendry tujuan berobat ke rumah sakit terdekat akan tetapi supir taksi tidak mau akhirnya Saksi naik juga ke dalam taksi tersebut sampai di lokasi parkir sepeda motor Saksi mengambil sepeda motor Saksi dan pergi ke Rumah Sakit Estetika untuk berobat.

5. Bahwa selanjutnya luka tusukan yang Saksi alami semakin lama semakin parah sehingga luka tersebut diobati dan dijahit di Rumah Sakit Estetika, setelah selesai dijahit luka Saksi tersebut lalu Saksi pulang ke Asrama Yonif-100/Raider dan selanjutnya Saksi di rawat di rumah sakit Putri Hijau Medan sampai dengan sekarang masih dalam pengawasan Dokter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II Putri Hijau Nomor : 01/VER/II/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Fransiska dan di ketahui oleh Kasi Yanmed Drg. Trisna Prihatin.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SANDRO SILABAN ; Pangkat/NRP : Pratu/31090406120389 ;
Jabatan : Taban II Kiban ; Kesatuan : Yonif-100/Raider ; Tempat dan tanggal lahir :
Maligas Bayu (Simalungun), 10 Maret 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asmil
Yonif-100/Raider Jl. Namo Sira-sira Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.30 WIB Saksi keluar dari Asrama Yonif 100/Raider memakai sepeda motor Saksi Jenis Yamaha Mio dengan tujuan lapangan merdeka Kota Binjai, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi bertemu dengan rekan kerja Saksi An. Prada Doli Hasibuan, Prada Rambe, Pratu Bendri Nababan, Serda Ramadhan di lapangan Merdeka Kota Binjai tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya berangkat dari Lapangan Merdeka Kota Binjai menuju lapangan Gajah Mada Kota Medan setelah sampai di Lapangan Merdeka Gajah Mada Kota Medan Saksi bersama rekan Saksi duduk-duduk di warung kopi sambil bercerita dan makan makanan ringan, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Pratu Bendri Nababan mendapat telepon dari Pratu Doni Panalosa lalu Pratu Bendri Nababan mengajak Saksi dan rekan Saksi lainnya ke Jl. Gagak Hitam (Ring road) tepatnya di depan galon minyak Petronas, setelah sampai Saksi bertanya kepada Pratu Padli "Ada apa lae" dijawab Pratu Padli "Adik kita Prada Vidiantoro tadi dipukul saat melintasi Asmil Yonkav-6/Serbu" lalu Saksi tanya lagi "Gimana, apakah sudah selesai masalahnya" dijawab "Udah lae" selanjutnya Saksi bersama Prada Doli Hasibuan, Prada Rambe, Pratu Bendri Nababan serta Serda Ramadhan berangkat menuju Jl. Nibung Raya Kota Medan.
4. Bahwa setelah Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya sampai di Jl. Nibung Raya Medan lalu kami duduk-duduk di warung kopi milik Sdr. Ucil dan di warung tersebut Saksi melihat rekan Saksi yang lainnya sudah berada duluan di warung tersebut yaitu antara lain : Prada Rino Afriyanto, Prada Nano Wijoyo, Prada Endro Sunata (ALM), Prada Zavis, Pratu A. Simamora, Prada Armedi, Prada Billy Anggi Siregar dan pada saat itu Saksi duduk di atas sepeda motor Saksi dan berdampingan dengan Saksi III Sdr. Prada Billy Anggi Siregar yang duduk di atas sepeda motornya.
5. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB tiba-tiba kami diserang anggota Yonkav-6/Serbu dengan cara dilempari dengan batu dan Saksi lihat anggota Yonkav-6/Serbu tersebut ada yang membawa senjata tajam jenis pisau sangkur dan kayu, melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing dan Saksi berlari ke arah Jl. Gatot Subroto Kota Medan tepatnya ke depan gedung Plaza Carefour Kota Medan, beberapa saat kemudian Saksi melihat situasi dan setelah aman lalu Saksi kembali ke warung Sdr. Ucil di Jl. Nibung Raya tersebut untuk mengambil sepeda motor Saksi dan dari dalam warung tersebut Saksi mendengar bahwa ada anggota Yonif-100/Raider yang kena luka tusuk dan dibawa ke RSUD. Vina Estetika lalu Saksi berangkat menuju RSUD tersebut setelah sampai Saksi bertemu dengan Prada Zavis dan Prada Armedi dan di dalam ruang UGD Saksi melihat Prada Billy Anggi Siregar sedang dijahit oleh perawat RSUD tersebut punggungnya akibat kena senjata tajam sedangkan rekan yang lainnya pergi ke RSUD Adam Malik untuk melihat Prada Endro Sunata yang telah meninggal dunia dan setelah Saksi III selesai dijahit lukanya lalu Saksi membawa Saksi III ke Asmil Yonif-100/Raider dengan menaiki sepeda motor Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penyerangan terhadap Saksi dan rekan Saksi adalah dari anggota Yonkav-6/Serbu yaitu bernama Pratu Angga Kandar Pranata, Terdakwa I, Terdakwa II, Pratu Pringgo Eko Putro sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-I

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK Gel I Tahun 2010 di Rindam-I/BB, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus tugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Prada.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari Asmil Yonkav-6/Serbu yang dijemput rekan Terdakwa Prada Moris Sihombing dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX menuju warung tuak Sdr. Rajes Tampubolon di Simpang Pemda Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Prada Moris Sihombing mengajak Terdakwa mengajak untuk jalan-jalan dan pada saat melintasi Jl. Gagak Hitam (Ringroad) tepatnya di depan Galon Petronas Terdakwa melihat Provost Yonkav-6/Serbu An. Serda Syafrizal kemudian Terdakwa bersama Prada Moris Sihombing pulang menuju Mayonkav-6/Serbu diperjalanan tepatnya di Gg. Keluarga Psr I Asam Kumbang Terdakwa bertemu dengan rekan-rekan kerja Terdakwa di Gang Keluarga tersebut lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) orang lalu Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa mendengar Pratu Angga Kandar Pranata berkata bahwa Pratu Doni Marinton telah dipukul oleh anggota Yonif-100/Raider .

3. Bahwa Terdakwa mendengar Pratu Doni Marinton berkata kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya "Ayo kita bergerak mencari anggota Raider ke daerah Jl. Gajah Mada" dengan membawa peralatan masing-masing seperti kayu, pisau dan batu kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa lainnya sampai di Jl. Gajah Mada Medan namun tidak menemukan anggota Yonif-100/Raider selanjutnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa lainnya melanjutkan perjalanan ke daerah Jl. Nibung Raya Medan, setelah sampai di Jl. Nibung Raya Medan lalu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya berhenti tepatnya di Jl. Kirana I belakang Medan Plaza, kemudian Pratu Angga Kandar Pranata melakukan pengecekan di daerah tersebut apakah ada anggota Yonif-100/Raider dan sekira pukul 02.45 WIB Pratu Angga Kandar Pranata kembali ke Jl. Kirana I dan menyampaikan bahwa anggota Yonif-100/Raider ada di daerah tersebut tepatnya di Jl. Nibung Raya Simpang Jl. Kirana dekat tempel ban.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa lainnya melakukan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk santai di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi arah Terdakwa datang, dan posisi Terdakwa pada saat melakukan penyerangan tersebut berada paling depan yang diikuti oleh Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa lainnya lalu Terdakwa memukulkan kayu yang Terdakwa bawa ke punggung anggota Yonif-100/Raider sekuat tenaga sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa II juga melakukan pemukulan kepada anggota Yonif-100/Raider tepatnya pada tulang rusuk menggunakan tangan kosong dikepal begitu juga dengan rekan-rekan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya kemudian Terdakwa melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa berusaha mengejar dan melempar patahan kayu yang Terdakwa pegang kepada anggota Yonif-100/Raider akan tetapi lemparan Terdakwa tersebut tidak mengenai anggota Yonif 100/Raider.

5. Bahwa sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari pihak kepolisian dan Polisi Militer sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing sedangkan Terdakwa menyetop sepeda motor orang sipil yang melintas yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang sampai Jl. Sei Batang Hari Medan selanjutnya Terdakwa naik becak mesin ke daerah Jl. Sunggal dekat Asrama Perkampungan Kodam I/BB dan Terdakwa tertidur di warung kopi daerah tersebut sampai pada pukul 06.30 WIB selanjutnya Terdakwa berangkat ke Mayonkav-6/Serbu untuk mengikuti apel luar biasa setelah mendapat petunjuk dari Tamtam Piket Yonkav 6/Serbu.

Terdakwa-II

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK Gel II tahap I Tahun 2005 s.d 2006 di Rindam-I/BB, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus tugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa sedang keliling-keliling Kota Medan dan melintas di Jl. Nibung Raya Simpang Jl. Kirana I Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa melihat rekan-rekan kerja Terdakwa sedang berkumpul dan membawa peralatan masing-masing seperti kayu, pisau dan batu lalu Terdakwa bertanya kepada Prada Moris Sihombing "Ada apa Ris ? " dijawab Prada Moris Sihombing "Kami ribut dengan anggota Yonif-100/Raider bang" selanjutnya Terdakwa ikut bergabung dengan rekan-rekan Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I Sdr. Prada Rudolfo Sitompul berjalan secara diam-diam menuju lokasi anggota Yonif-100/Raider berkumpul tepatnya di Jl. Nibung Raya depan RSU Ibu dan Anak samping tempel ban setelah Terdakwa sudah dekat lalu Terdakwa mendengar rekan Terdakwa memberikan aba-aba "Serang" selanjutnya Terdakwa berlari ke arah anggota Yonif-100/Raider dengan maksud untuk menyerang dan pada saat penyerangan tersebut posisi Terdakwa berada dibelakang Terdakwa I selanjutnya diikuti oleh rekan-rekan Terdakwa lainnya, sehingga Terdakwa dengan jelas melihat Terdakwa I posisi paling depan dengan membawa kayu dan pisau sangkur yang terhunus dan Terdakwa juga melihat Terdakwa I menikamkan pisau sangkur yang dibawanya kepada anggota Yonif-100/Raider dan juga memukul kayu yang dibawa Terdakwa I sedangkan Terdakwa hanya memukul anggota Yonif-100/Raider dengan tangan mengepal begitu juga dengan Sdr. Angga Kandar Pranata dan Pratu Sutio Bagus Pringgo Eko Putro yang diikuti rekan-rekan Terdakwa lainnya.

4. Bahwa pada saat Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya sedang melakukan penyerangan tiba-tiba Terdakwa mendengar suara tembakan peringatan yang dilakukan oleh petugas Polsekta Medan Baru bersama dengan Polisi Militer selanjutnya Terdakwa berlari mengambil sepeda motor Terdakwa dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Medan Amplas Kota Medan.

5. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Pratu Apen Ginting dan bertanya "Dimana ting" dijawab Pratu Apen Ginting "Saya udah arah mau pulang bang, Abang pulang aja banyak orang POM" dan Terdakwa jawab "Ya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saya sudah di rumah", selanjutnya Terdakwa tidur di rumah orang tua Terdakwa dan terbangun sekira pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa melihat Handphone Terdakwa sudah ada panggilan tidak terjawab dah Danki Yonkav-6/Serbu kemudian Terdakwa pergi menuju Mayonkav-6/Serbu dan langsung menghadap Danki Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa diperintahkan untuk ikut apel luar biasa.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.01/VER/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 An. Prada Billy Anggi Siregar.
 - 2) 1 (satu) lembar gambar foto luka tusuk/tikam terhadap Prada Billy Anggi Siregar.
- b. Barang : 1 (unit) Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. BK 2470 ABJ warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/ dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, alat bukti lain maupun petunjuk di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK Gel I Tahun 2010 di Rindam I/BB, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus tugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Prada NRP 31100358660790 dan Terdakwa II adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK Gel II tahap I Tahun 2005 s.d 2006 di Rindam- I/BB, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus tugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Pratu NRP 31060023590485 .

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I keluar dari Asmil Yonkav-6/Serbu yang dijemput rekan Terdakwa I yaitu Prada Moris Sihombing dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX menuju warung tuak Sdr. Rajes Tampubolon di Simpang Pemda Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Prada Moris Sihombing mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan di Kota Medan dan pada saat melintasi Jl. Gagak Hitam (Ringroad) tepatnya di depan Galon Petronas Terdakwa I melihat Provost Yonkav-6/Serbu An. Serda Syafrizal kemudian Terdakwa I bersama Prada Moris Sihombing pulang menuju Mayonkav-6/Serbu diperjalanan tepatnya di Gg. Keluarga Psr I Asam Kumbang Terdakwa I bertemu dengan rekan-rekan kerja Terdakwa I di Gang Keluarga tersebut lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) orang lalu Terdakwa I berhenti kemudian Terdakwa I mendengar Pratu Angga Kandar Pranata berkata bahwa Pratu Doni Marinton telah dipukuli oleh anggota Yonif-100/Raider .

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mendengar Pratu Doni Marinton berkata kepada Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I lainnya "Ayo kita bergerak mencari anggota Raider ke daerah Jl. Gajah Mada" dengan membawa peralatan masing-masing seperti kayu, pisau dan batu kemudian sekira pukul 02.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya sampai di Jl. Gajah Mada Medan namun tidak menemukan anggota Yonif 100/Raider selanjutnya Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya melanjutkan perjalanan ke daerah Jl. Nibung Raya Medan, setelah sampai di Jl. Nibung Raya Medan lalu Terdakwa I bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya berhenti tepatnya di Jl. Kirana I belakang Medan Plaza dan kebetulan Terdakwa II sedang melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa II juga ikut bergabung, kemudian Pratu Angga Kandar Pranata melakukan pengecekan di daerah tersebut apakah ada anggota Yonif-100/Raider dan sekira pukul 02.45 WIB Pratu Angga Kandar Pranata kembali ke Jl. Kirana I dan menyampaikan bahwa anggota Yonif-100/Raider ada di daerah tersebut tepatnya di Jl. Nibung Raya Simpang Jl. Kirana dekat tempel ban.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa lainnya melakukan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk santai di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi arah Terdakwa I dan Terdakwa II datang, dan posisi Terdakwa I pada saat melakukan penyerangan tersebut berada paling depan yang diikuti oleh Terdakwa II dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya lalu Saksi I Sdr. Pratu Angga Kandar Pranata, Saksi II Sdr. Pratu Sutto Bagus Pringgo Eko Putra dan Terdakwa II melihat dengan jelas Terdakwa I berada pada posisi paling depan dengan memegang pisau sangkur dan kayu kemudian Terdakwa I menikamkan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa I ke punggung anggota Yonif-100/Raider yaitu Saksi-3 Sdr. Billy Anggi Siregar dan memukulkan kayu yang Terdakwa I bawa ke punggung anggota Yonif 100/Raider sekuat tenaga sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian selanjutnya Saksi I dan Saksi II serta Terdakwa I juga melihat Terdakwa II melakukan pemukulan kepada anggota Yonif-100/Raider tepatnya pada tulang rusuknya dengan menggunakan tangan dikepal begitu juga dengan rekan-rekan para Terdakwa lainnya kemudian para Terdakwa melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa berusaha mengejar dan Terdakwa I masih melempar patahan kayu yang Terdakwa I pegang kepada anggota Yonif-100/Raider akan tetapi tidak kena.

5. Bahwa benar sekira 2 (dua) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kah dari pihak kepolisian dan Polisi Militer sehingga para Terdakwa dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing sedangkan Terdakwa I menyetop sepeda motor orang sipil yang melintas yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang sampai Jl. Sei Batang Hari Medan selanjutnya Terdakwa I naik becak mesin ke daerah Jl. Sunggal dekat Asrama Perkampungan Kodam I/BB dan Terdakwa I tertidur di warung kopi daerah tersebut sampai pada pukul 06.30 WIB selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Mayonkav-6/Serbu untuk mengikuti apel luar biasa setelah mendapat petunjuk dari Tamtam Piket Yonkav 6/Serbu sedangkan Terdakwa II masih sempat mengambil sepeda motor Terdakwa II yang parkir di Jl. Kirana I dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa II di daerah Medan Amplas Kota Medan lalu Terdakwa II tidur di rumah orang tua Terdakwa II dan terbangun sekira pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa II melihat Handphone Terdakwa II sudah ada panggilan tarterjawab dari Danki Yonkav-6/Serbu kemudian Terdakwa II pergi menuju Mayonkav 6/Serbu dan langsung menghadap Danki Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa II diperintahkan untuk ikut apel luar biasa.

6. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Saksi III Sdr. Prada Billy Anggi Siregar mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/VER/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 An. Prada Billy Anggi Siregar.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primer sehingga Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara Primer dan Subsider sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primer dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan Dakwaan Subsider. Menimbang bahwa Dakwaan Primer Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja.

Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Unsur ketiga : Dengan rencana lebih dahulu.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja.

Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I mendengar Pratu Doni Marinton berkata kepada Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I lainnya "Ayo kita bergerak mencari anggota Raider ke daerah Jl. Gajah Mada" dengan membawa peralatan masing-masing seperti kayu, pisau dan batu kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya sampai di Jl. Gajah Mada Medan namun tidak menemukan anggota Yonif 100/Raider selanjutnya Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya melanjutkan perjalanan ke daerah Jl. Nibung Raya Medan, setelah sampai di Jl. Nibung Raya Medan lalu Terdakwa I bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya berhenti tepatnya di Jl. Kirana I belakang Medan Plaza dan kebetulan Terdakwa II sedang melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa II juga ikut bergabung, kemudian Pratu Angga Kandar Pranata melakukan pengecekan di daerah tersebut apakah ada anggota Yonif-100/Raider dan sekira pukul 02.45 WIB Pratu Angga Kandar Pranata kembali ke Jl. Kirana I dan menyampaikan bahwa anggota Yonif-100/Raider ada di daerah tersebut tepatnya di Jl. Nibung Raya Simpang Jl. Kirana dekat tempel ban.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa lainnya melakukan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk santai di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi arah Terdakwa I dan Terdakwa II datang, dan posisi Terdakwa I pada saat melakukan penyerangan tersebut berada paling depan yang diikuti oleh Terdakwa II dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya lalu Saksi I Sdr. Pratu Angga Kandar Pranata, Saksi II Sdr. Pratu Sutto Bagus Pringgo Eko Putra dan Terdakwa II melihat dengan jelas Terdakwa I berada pada posisi paling depan dengan memegang pisau sangkur dan kayu kemudian Terdakwa I menikamkan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa I ke punggung anggota Yonif-100/Raider yaitu Saksi-3 Sdr. Billy Anggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar dan memukulkan kayu yang Terdakwa I bawa ke punggung anggota Yonif 100/Raider sekuat tenaga sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian selanjutnya Saksi I dan Saksi II serta Terdakwa I juga melihat Terdakwa II melakukan pemukulan kepada anggota Yonif-100/Raider tepatnya pada tulang rusuknya dengan menggunakan tangan dikepal begitu juga dengan rekan-rekan para Terdakwa lainnya kemudian para Terdakwa melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa berusaha mengejar dan Terdakwa I masih melempar patahan kayu yang Terdakwa I pegang kepada anggota Yonif-100/Raider akan tetapi tidak kena.

3. Bahwa benar sekira 2 (dua) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kah dari pihak kepolisian dan Polisi Militer sehingga para Terdakwa dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing sedangkan Terdakwa I menyetop sepeda motor orang sipil yang melintas yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang sampai Jl. Sei Batang Hari Medan selanjutnya Terdakwa I naik becak mesin ke daerah Jl. Sunggal dekat Asrama Perkampungan Kodam I/BB dan Terdakwa I tertidur di warung kopi daerah tersebut sampai pada pukul 06.30 WIB selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Mayonkav-6/Serbu untuk mengikuti apel luar biasa setelah mendapat petunjuk dari Tamtam Piket Yonkav 6/Serbu sedangkan Terdakwa II masih sempat mengambil sepeda motor Terdakwa II yang parkir di Jl. Kirana I dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa II di daerah Medan Amplas Kota Medan lalu Terdakwa II tidur di rumah orang tua Terdakwa II dan terbangun sekira pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa II melihat Handphone Terdakwa II sudah ada panggilan tarterjawab dari Danki Yonkav-6/Serbu kemudian Terdakwa II pergi menuju Mayonkav 6/Serbu dan langsung menghadap Danki Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa II diperintahkan untuk ikut apel luar biasa.

3. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Saksi III Sdr. Prada Billy Anggi Siregar mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/VER/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 An. Prada Billy Anggi Siregar.

Dengan demikian unsur kesatu dakwaan Primer "*Dengan sengaja*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk, dll, yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat meteriil, yang dapat dikualifikasikan penganiayaan. Yang dapat menimbulkan kerugian pada pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa lainnya melakukan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk santai di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi arah Terdakwa I dan Terdakwa II datang, dan posisi Terdakwa I pada saat melakukan penyerangan tersebut berada paling depan yang diikuti oleh Terdakwa II dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya lalu Saksi I Sdr. Pratu Angga Kandar Pranata, Saksi II Sdr. Pratu Sutto Bagus Pringgo Eko Putra dan Terdakwa II melihat dengan jelas Terdakwa I berada pada posisi paling depan dengan memegang pisau sangkur dan kayu kemudian Terdakwa I menikamkan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa I ke punggung anggota Yonif-100/Raider yaitu Saksi-3 Sdr. Billy Anggi Siregar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan kayu yang Terdakwa I bawa ke punggung anggota Yonif 100/Raider sekuat tenaga sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian selanjutnya Saksi I dan Saksi II serta Terdakwa I juga melihat Terdakwa II melakukan pemukulan kepada anggota Yonif-100/Raider tepatnya pada tulang rusuknya dengan menggunakan tangan dikepal begitu juga dengan rekan-rekan para Terdakwa lainnya kemudian para Terdakwa melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa berusaha mengejar dan Terdakwa I masih melempar patahan kayu yang Terdakwa I pegang kepada anggota Yonif-100/Raider akan tetapi tidak kena.

2. Bahwa benar sekira 2 (dua) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kah dari pihak kepolisian dan Polisi Militer sehingga para Terdakwa dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing sedangkan Terdakwa I menyetop sepeda motor orang sipil yang melintas yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang sampai Jl. Sei Batang Hari Medan selanjutnya Terdakwa I naik becak mesin ke daerah Jl. Sunggal dekat Asrama Perkampungan Kodam I/BB dan Terdakwa I tertidur di warung kopi daerah tersebut sampai pada pukul 06.30 WIB selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Mayonkav-6/Serbu untuk mengikuti apel luar biasa setelah mendapat petunjuk dari Tamtam Piket Yonkav 6/Serbu sedangkan Terdakwa II masih sempat mengambil sepeda motor Terdakwa II yang parkir di Jl. Kirana I dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa II di daerah Medan Amplas Kota Medan lalu Terdakwa II tidur di rumah orang tua Terdakwa II dan terbangun sekira pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa II melihat Handphone Terdakwa II sudah ada panggilan tarterjawab dari Danki Yonkav-6/Serbu kemudian Terdakwa II pergi menuju Mayonkav 6/Serbu dan langsung menghadap Danki Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa II diperintahkan untuk ikut apel luar biasa.

3. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Saksi III Sdr. Prada Billy Anggi Siregar mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/VER/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 An. Prada Billy Anggi Siregar.

Dengan demikian unsur kedua dakwaan primer *"Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan rencana lebih dahulu.

Dengan rencana berarti antara timbulnya maksud dan pelaksanaan masih ada waktu bagi si pelaku (Terdakwa) untuk dengan tenang memikirkan atau mengambil kesimpulan. Sedangkan waktunya tidak boleh terlalu sempit atau sebaliknya tidak boleh terlalu lama, yang penting dalam waktu itu terdakwa masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak melakukannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I keluar dari Asmil Yonkav-6/Serbu yang dijemput rekan Terdakwa I yaitu Prada Moris Sihombing dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX menuju warung tuak Sdr. Rajes Tampubolon di Simpang Pemda Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Prada Moris Sihombing mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan di Kota Medan dan pada saat melintasi Jl. Gagak Hitam (Ringroad) tepatnya di depan Galon Petronas Terdakwa I melihat Provost Yonkav-6/Serbu An. Serda Syafrizal kemudian Terdakwa I bersama Prada Moris Sihombing pulang menuju Mayonkav-6/Serbu diperjalanan tepatnya di Gg. Keluarga Psr I Asam Kumbang Terdakwa I bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan-rekan kerja Terdakwa I di Gang Keluarga tersebut lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) orang lalu Terdakwa I berhenti kemudian Terdakwa I mendengar Pratu Angga Kandar Pranata berkata bahwa Pratu Doni Marinton telah dipukuli oleh anggota Yonif-100/Raider .

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mendengar Pratu Doni Marinton berkata kepada Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I lainnya "Ayo kita bergerak mencari anggota Raider ke daerah Jl. Gajah Mada" dengan membawa peralatan masing-masing seperti kayu, pisau dan batu kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya sampai di Jl. Gajah Mada Medan namun tidak menemukan anggota Yonif 100/Raider selanjutnya Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya melanjutkan perjalanan ke daerah Jl. Nibung Raya Medan, setelah sampai di Jl. Nibung Raya Medan lalu Terdakwa I bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya berhenti tepatnya di Jl. Kirana I belakang Medan Plaza dan kebetulan Terdakwa II sedang melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa II juga ikut bergabung, kemudian Pratu Angga Kandar Pranata melakukan pengecekan di daerah tersebut apakah ada anggota Yonif-100/Raider dan sekira pukul 02.45 WIB Pratu Angga Kandar Pranata kembali ke Jl. Kirana I dan menyampaikan bahwa anggota Yonif-100/Raider ada di daerah tersebut tepatnya di Jl. Nibung Raya Simpang Jl. Kirana dekat tempel ban.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa lainnya melakukan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk santai di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi arah Terdakwa I dan Terdakwa II datang, dan posisi Terdakwa I pada saat melakukan penyerangan tersebut berada paling depan yang diikuti oleh Terdakwa II dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya lalu Saksi I Sdr. Pratu Angga Kandar Pranata, Saksi II Sdr. Pratu Sutto Bagus Pringgo Eko Putra dan Terdakwa II melihat dengan jelas Terdakwa I berada pada posisi paling depan dengan memegang pisau sangkur dan kayu kemudian Terdakwa I menikamkan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa I ke punggung anggota Yonif-100/Raider yaitu Saksi-3 Sdr. Billy Anggi Siregar dan memukulkan kayu yang Terdakwa I bawa ke punggung anggota Yonif 100/Raider sekuat tenaga sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian selanjutnya Saksi I dan Saksi II serta Terdakwa I juga melihat Terdakwa II melakukan pemukulan kepada anggota Yonif-100/Raider tepatnya pada tulang rusuknya dengan menggunakan tangan dikepal begitu juga dengan rekan-rekan para Terdakwa lainnya kemudian para Terdakwa melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa berusaha mengejar dan Terdakwa I masih melempar patahan kayu yang Terdakwa I pegang kepada anggota Yonif-100/Raider akan tetapi tidak kena.

4. Bahwa benar sekira 2 (dua) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kah dari pihak kepolisian dan Polisi Militer sehingga para Terdakwa dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing sedangkan Terdakwa I menyetop sepeda motor orang sipil yang melintas yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang sampai Jl. Sei Batang Hari Medan selanjutnya Terdakwa I naik becak mesin ke daerah Jl. Sunggal dekat Asrama Perkampungan Kodam I/BB dan Terdakwa I tertidur di warung kopi daerah tersebut sampai pada pukul 06.30 WIB selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Mayonkav-6/Serbu untuk mengikuti apel luar biasa setelah mendapat petunjuk dari Tamtam Piket Yonkav 6/Serbu sedangkan Terdakwa II masih sempat mengambil sepeda motor Terdakwa II yang parkir di Jl. Kirana I dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa II di daerah Medan Amplas Kota Medan lalu Terdakwa II tidur di rumah orang tua Terdakwa II dan terbangun sekira pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa II melihat Handphone Terdakwa II sudah ada panggilan tarterjawab dari Danki Yonkav-6/Serbu kemudian Terdakwa II pergi menuju Mayonkav 6/Serbu dan langsung menghadap Danki Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa II diperintahkan untuk ikut apel luar biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ketiga dakwaan Primer "*Dengan rencana lebih dahulu*" tidak terpenuhi.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang di maksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I keluar dari Asmil Yonkav-6/Serbu yang dijemput rekan Terdakwa I yaitu Prada Moris Sihombing dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX menuju warung tuak Sdr. Rajes Tampubolon di Simpang Pemda Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Prada Moris Sihombing mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan di Kota Medan dan pada saat melintasi Jl. Gagak Hitam (Ringroad) tepatnya di depan Galon Petronas Terdakwa I melihat Provost Yonkav-6/Serbu An. Serda Syafrizal kemudian Terdakwa I bersama Prada Moris Sihombing pulang menuju Mayonkav-6/Serbu diperjalanan tepatnya di Gg. Keluarga Psr I Asam Kumbang Terdakwa I bertemu dengan rekan-rekan kerja Terdakwa I di Gang Keluarga tersebut lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) orang lalu Terdakwa I berhenti kemudian Terdakwa I mendengar Pratu Angga Kandar Pranata berkata bahwa Pratu Doni Marinton telah dipukuli oleh anggota Yonif-100/Raider .

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mendengar Pratu Doni Marinton berkata kepada Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I lainnya "Ayo kita bergerak mencari anggota Raider ke daerah Jl. Gajah Mada" dengan membawa peralatan masing-masing seperti kayu, pisau dan batu kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya sampai di Jl. Gajah Mada Medan namun tidak menemukan anggota Yonif 100/Raider selanjutnya Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya melanjutkan perjalanan ke daerah Jl. Nibung Raya Medan, setelah sampai di Jl. Nibung Raya Medan lalu Terdakwa I bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya berhenti tepatnya di Jl. Kirana I belakang Medan Plaza dan kebetulan Terdakwa II sedang melintas di jalan tersebut sehingga Terdakwa II juga ikut bergabung, kemudian Pratu Angga Kandar Pranata melakukan pengecekan di daerah tersebut apakah ada anggota Yonif-100/Raider dan sekira pukul 02.45 WIB Pratu Angga Kandar Pranata kembali ke Jl. Kirana I dan menyampaikan bahwa anggota Yonif-100/Raider ada di daerah tersebut tepatnya di Jl. Nibung Raya Simpang Jl. Kirana dekat tempel ban.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa lainnya melakukan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk santai di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi arah Terdakwa I dan Terdakwa II datang, dan posisi Terdakwa I pada saat melakukan penyerangan tersebut berada paling depan yang diikuti oleh Terdakwa II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan para Terdakwa lainnya lalu Saksi I Sdr. Pratu Angga Kandar Pranata, Saksi II Sdr. Pratu Sutto Bagus Pringgo Eko Putra dan Terdakwa II melihat dengan jelas Terdakwa I berada pada posisi paling depan dengan memegang pisau sangkur dan kayu kemudian Terdakwa I menikamkan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa I ke punggung anggota Yonif-100/Raider yaitu Saksi-3 Sdr. Billy Anggi Siregar dan memukulkan kayu yang Terdakwa I bawa ke punggung anggota Yonif 100/Raider sekuat tenaga sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian selanjutnya Saksi I dan Saksi II serta Terdakwa I juga melihat Terdakwa II melakukan pemukulan kepada anggota Yonif-100/Raider tepatnya pada tulang rusuknya dengan menggunakan tangan dikepal begitu juga dengan rekan-rekan para Terdakwa lainnya kemudian para Terdakwa melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa berusaha mengejar dan Terdakwa I masih melempar patahan kayu yang Terdakwa I pegang kepada anggota Yonif-100/Raider akan tetapi tidak kena.

4. Bahwa benar sekira 2 (dua) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kah dari pihak kepolisian dan Polisi Militer sehingga para Terdakwa dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing sedangkan Terdakwa I menyetop sepeda motor orang sipil yang melintas yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang sampai Jl. Sei Batang Hari Medan selanjutnya Terdakwa I naik becak mesin ke daerah Jl. Sunggal dekat Asrama Perkampungan Kodam I/BB dan Terdakwa I tertidur di warung kopi daerah tersebut sampai pada pukul 06.30 WIB selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Mayonkav-6/Serbu untuk mengikuti apel luar biasa setelah mendapat petunjuk dari Tamtam Piket Yonkav 6/Serbu sedangkan Terdakwa II masih sempat mengambil sepeda motor Terdakwa II yang parkir di Jl. Kirana I dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa II di daerah Medan Amplas Kota Medan lalu Terdakwa II tidur di rumah orang tua Terdakwa II dan terbangun sekira pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa II melihat Handphone Terdakwa II sudah ada panggilan tarterjawab dari Danki Yonkav-6/Serbu kemudian Terdakwa II pergi menuju Mayonkav 6/Serbu dan langsung menghadap Danki Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa II diperintahkan untuk ikut apel luar biasa.

Dengan demikian unsur keempat Dakwaan Primer "*Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan Subsider yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja.

Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja.

Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I mendengar Pratu Doni Marinton berkata kepada Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I lainnya "Ayo kita bergerak mencari anggota Raider ke daerah Jl. Gajah Mada" dengan membawa peralatan masing-masing seperti kayu, pisau dan batu kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya sampai di Jl. Gajah Mada Medan namun tidak menemukan anggota Yonif 100/Raider selanjutnya Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya melanjutkan perjalanan ke daerah Jl. Nibung Raya Medan, setelah sampai di Jl. Nibung Raya Medan lalu Terdakwa I bersama rekan-rekan Terdakwa I lainnya berhenti tepatnya di Jl. Kirana I belakang Medan Plaza dan kebetulan Terdakwa II sedang melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa II juga ikut bergabung, kemudian Pratu Angga Kandar Pranata melakukan pengecekan di daerah tersebut apakah ada anggota Yonif-100/Raider dan sekira pukul 02.45 WIB Pratu Angga Kandar Pranata kembali ke Jl. Kirana I dan menyampaikan bahwa anggota Yonif-100/Raider ada di daerah tersebut tepatnya di Jl. Nibung Raya Simpang Jl. Kirana dekat tempel ban.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa lainnya melakukan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk santai di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi arah Terdakwa I dan Terdakwa II datang, dan posisi Terdakwa I pada saat melakukan penyerangan tersebut berada paling depan yang diikuti oleh Terdakwa II dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya lalu Saksi I Sdr. Pratu Angga Kandar Pranata, Saksi II Sdr. Pratu Sutto Bagus Pringgo Eko Putra dan Terdakwa II melihat dengan jelas Terdakwa I berada pada posisi paling depan dengan memegang pisau sangkur dan kayu kemudian Terdakwa I menikamkan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa I ke punggung anggota Yonif-100/Raider yaitu Saksi-3 Sdr. Billy Anggi Siregar dan memukulkan kayu yang Terdakwa I bawa ke punggung anggota Yonif 100/Raider sekuat tenaga sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian selanjutnya Saksi I dan Saksi II serta Terdakwa I juga melihat Terdakwa II melakukan pemukulan kepada anggota Yonif-100/Raider tepatnya pada tulang rusuknya dengan menggunakan tangan dikepal begitu juga dengan rekan-rekan para Terdakwa lainnya kemudian para Terdakwa melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa berusaha mengejar dan Terdakwa I masih melempar patahan kayu yang Terdakwa I pegang kepada anggota Yonif-100/Raider akan tetapi tidak kena.
3. Bahwa benar sekira 2 (dua) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kah dari pihak kepolisian dan Polisi Militer sehingga para Terdakwa dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing sedangkan Terdakwa I menyetop sepeda motor orang sipil yang melintas yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang sampai Jl. Sei Batang Hari Medan selanjutnya Terdakwa I naik becak mesin ke daerah Jl. Sunggal dekat Asrama Perkampungan Kodam I/BB dan Terdakwa I tertidur di warung kopi daerah tersebut sampai pada pukul 06.30 WIB selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Mayonkav-6/Serbu untuk mengikuti apel luar biasa setelah mendapat petunjuk dari Tamtam Piket Yonkav 6/Serbu sedangkan Terdakwa II masih sempat mengambil sepeda motor Terdakwa II yang parkir di Jl. Kirana I dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa II di daerah Medan Amplas Kota Medan lalu Terdakwa II tidur di rumah orang tua Terdakwa II dan terbangun sekira pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa II melihat Handphone Terdakwa II sudah ada panggilan tarterjawab dari Danki Yonkav-6/Serbu kemudian Terdakwa II pergi menuju Mayonkav 6/Serbu dan langsung menghadap Danki Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa II diperintahkan untuk ikut apel luar biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Saksi III Sdr. Prada Billy Anggi Siregar mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/VER/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 An. Prada Billy Anggi Siregar.

Dengan demikian unsur kesatu Dakwaan Subsider "*Dengan sengaja*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk, dll, yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan penganiayaan. Yang dapat menimbulkan kerugian pada pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa lainnya melakukan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider yang sedang duduk santai di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi arah Terdakwa I dan Terdakwa II datang, dan posisi Terdakwa I pada saat melakukan penyerangan tersebut berada paling depan yang diikuti oleh Terdakwa II dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya lalu Saksi I Sdr. Pratu Angga Kandar Pranata, Saksi II Sdr. Pratu Sutto Bagus Pringgo Eko Putra dan Terdakwa II melihat dengan jelas Terdakwa I berada pada posisi paling depan dengan memegang pisau sangkur dan kayu kemudian Terdakwa I menikamkan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa I ke punggung anggota Yonif-100/Raider yaitu Saksi-3 Sdr. Billy Anggi Siregar dan memukul kayu yang Terdakwa I bawa ke punggung anggota Yonif 100/Raider sekuat tenaga sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian selanjutnya Saksi I dan Saksi II serta Terdakwa I juga melihat Terdakwa II melakukan pemukulan kepada anggota Yonif-100/Raider tepatnya pada tulang rusuknya dengan menggunakan tangan dikepal begitu juga dengan rekan-rekan para Terdakwa lainnya kemudian para Terdakwa melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa berusaha mengejar dan Terdakwa I masih melempar patahan kayu yang Terdakwa I pegang kepada anggota Yonif-100/Raider akan tetapi tidak kena.

2. Bahwa benar sekira 2 (dua) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kah dari pihak kepolisian dan Polisi Militer sehingga para Terdakwa dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing sedangkan Terdakwa I menyetop sepeda motor orang sipil yang melintas yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang sampai Jl. Sei Batang Hari Medan selanjutnya Terdakwa I naik becak mesin ke daerah Jl. Sunggal dekat Asrama Perkampungan Kodam I/BB dan Terdakwa I tertidur di warung kopi daerah tersebut sampai pada pukul 06.30 WIB selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Mayonkav-6/Serbu untuk mengikuti apel luar biasa setelah mendapat petunjuk dari Tamtam Piket Yonkav 6/Serbu sedangkan Terdakwa II masih sempat mengambil sepeda motor Terdakwa II yang parkir di Jl. Kirana I dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa II di daerah Medan Amplas Kota Medan lalu Terdakwa II tidur di rumah orang tua Terdakwa II dan terbangun sekira pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa II melihat Handphone Terdakwa II sudah ada panggilan tarterjawab dari Danki Yonkav-6/Serbu kemudian Terdakwa II pergi menuju Mayonkav 6/Serbu dan langsung menghadap Danki Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa II diperintahkan untuk ikut apel luar biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Saksi III Sdr. Prada Billy Anggi Siregar mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/VER/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 An. Prada Billy Anggi Siregar.

Dengan demikian unsur kedua Dakwaan Subsider "*Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang di maksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I keluar dari Asmil Yonkav-6/Serbu yang dijemput rekan Terdakwa I yaitu Prada Moris Sihombing dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX menuju warung tuak Sdr. Rajes Tampubolon di Simpang Pemda Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Prada Moris Sihombing mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan di Kota Medan dan pada saat melintasi Jl. Gagak Hitam (Ringroad) tepatnya di depan Galon Petronas Terdakwa I melihat Provost Yonkav-6/Serbu An. Serda Syafrizal kemudian Terdakwa I bersama Prada Moris Sihombing pulang menuju Mayonkav-6/Serbu diperjalanan tepatnya di Gg. Keluarga Psr I Asam Kumbang Terdakwa I bertemu dengan rekan-rekan kerja Terdakwa I di Gang Keluarga tersebut lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) orang lalu Terdakwa I berhenti kemudian Terdakwa I mendengar Pratu Angga Kandar Pranata berkata bahwa Pratu Doni Marinton telah dipukuli oleh anggota Yonif-100/Raider.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mendengar Pratu Doni Marinton berkata kepada Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I lainnya "Ayo kita bergerak mencari anggota Raider ke daerah Jl. Gajah Mada" dengan membawa peralatan masing-masing seperti kayu, pisau dan batu kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya sampai di Jl. Gajah Mada Medan namun tidak menemukan anggota Yonif 100/Raider selanjutnya Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lainnya melanjutkan perjalanan ke daerah Jl. Nibung Raya Medan, setelah sampai di Jl. Nibung Raya Medan lalu Terdakwa I bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya berhenti tepatnya di Jl. Kirana I belakang Medan Plaza dan kebetulan Terdakwa II sedang melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa II juga ikut bergabung, kemudian Pratu Angga Kandar Pranata melakukan pengecekan di daerah tersebut apakah ada anggota Yonif-100/Raider dan sekira pukul 02.45 WIB Pratu Angga Kandar Pranata kembali ke Jl. Kirana I dan menyampaikan bahwa anggota Yonif-100/Raider ada di daerah tersebut tepatnya di Jl. Nibung Raya Simpang Jl. Kirana dekat tempel ban.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa lainnya melakukan penyerangan kepada anggota Yonif-100/Raider yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk santai di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi arah Terdakwa I dan Terdakwa II datang, dan posisi Terdakwa I pada saat melakukan penyerangan tersebut berada paling depan yang diikuti oleh Terdakwa II dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya lalu Saksi I Sdr. Pratu Angga Kandar Pranata, Saksi II Sdr. Pratu Sutto Bagus Pringgo Eko Putra dan Terdakwa II melihat dengan jelas Terdakwa I berada pada posisi paling depan dengan memegang pisau sangkur dan kayu kemudian Terdakwa I menikamkan pisau sangkur yang dibawa Terdakwa I ke punggung anggota Yonif-100/Raider yaitu Saksi-3 Sdr. Billy Anggi Siregar dan memukulkan kayu yang Terdakwa I bawa ke punggung anggota Yonif 100/Raider sekuat tenaga sehingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian selanjutnya Saksi I dan Saksi II serta Terdakwa I juga melihat Terdakwa II melakukan pemukulan kepada anggota Yonif-100/Raider tepatnya pada tulang rusuknya dengan menggunakan tangan dikepal begitu juga dengan rekan-rekan para Terdakwa lainnya kemudian para Terdakwa melihat anggota Yonif-100/Raider berlarian untuk menyelamatkan diri dan para Terdakwa berusaha mengejar dan Terdakwa I masih melempar patahan kayu yang Terdakwa I pegang kepada anggota Yonif-100/Raider akan tetapi tidak kena.

4. Bahwa benar sekira 2 (dua) menit kemudian para Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kah dari pihak kepolisian dan Polisi Militer sehingga para Terdakwa dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing sedangkan Terdakwa I menyetop sepeda motor orang sipil yang melintas yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang sampai Jl. Sei Batang Hari Medan selanjutnya Terdakwa I naik becak mesin ke daerah Jl. Sunggal dekat Asrama Perkampungan Kodam I/BB dan Terdakwa I tertidur di warung kopi daerah tersebut sampai pada pukul 06.30 WIB selanjutnya Terdakwa I berangkat ke Mayonkav-6/Serbu untuk mengikuti apel luar biasa setelah mendapat petunjuk dari Tamtam Piket Yonkav 6/Serbu sedangkan Terdakwa II masih sempat mengambil sepeda motor Terdakwa II yang parkir di Jl. Kirana I dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa II di daerah Medan Amplas Kota Medan lalu Terdakwa II tidur di rumah orang tua Terdakwa II dan terbangun sekira pukul 11.00 WIB lalu Terdakwa II melihat Handphone Terdakwa II sudah ada panggilan tarterjawab dari Danki Yonkav-6/Serbu kemudian Terdakwa II pergi menuju Mayonkav 6/Serbu dan langsung menghadap Danki Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa II diperintahkan untuk ikut apel luar biasa.

Dengan demikian unsur ketiga Dakwaan Subsider “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan karena merasa dendam dan sakit hati atas perlakuan anggota Yonif 100 Raider yang telah melakukan pemukulan terhadap anggota Yonkav-6/Serbu yaitu Pratu Doni Marinton, Pratu Yudi Suhendro dan Saksi Pratu Angga, sehingga para Terdakwa berani melakukan pemukulan bahkan penusukan terhadap Saksi korban Prada Billy Anggi Siregar, mengakibatkan Saksi korban menderita luka robek dibagian pinggang, hal ini mencerminkan sikap perilaku para Terdakwa yang temperamen mudah terpicu emosinya dan cenderung menggunakan kekerasan demi melampiaskan kekesalannya tanpa peduli dengan keselamatan orang lain maupun aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa berpotensi dapat menimbulkan konflik antar sesama anggota TNI yaitu antara anggota Yonkav-6/Serbu dengan anggota Yonif 100 Raider.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.01/VER/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 An. Prada Billy Anggi Siregar.
- 2) 1 (satu) lembar gambar foto luka tusuk/tikam terhadap Prada Billy Anggi Siregar.

b. Barang : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol. BK 2470 ABJ warna hitam.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karenanya merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan satu sama lainnya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol. BK 2470 ABJ warna hitam oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik pribadi dari Sdr. M. Andri maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak adalah Sdr. M. Andri.

- Mengingat :
1. Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 - a. Terdakwa-I : **RUDOLFO SITOMPUL, PRADA**, NRP 31100358660790.
 - b. Terdakwa-II : **JOKO SANTOSO, PRATU**, NRP 31060023590485.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Terdakwa-I : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.01/VER/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 An. Prada Billy Anggi Siregar.
 - 2) Foto luka tusuk/tikam terhadap Billy Anggi Siregar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang : Sepeda motor Yupiter MX BK 2470 ABJ warna hitam.
Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Sdr. M. Andri.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, SH, LETKOL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827 dan DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. SIDABUTAR, SH, KAPTEN CHK NRP 2920138101171, dan Panitera ARIEF RACHMAN, SE, SH, KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

UNDANG SUHERMAN, SH
SUHARDATINAH, SH

DETTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAYOR CHK NRP 539827
NRP 561645

MAYOR CHK (K)

PANITERA

ARIEF RACHMAN, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)